Komputer dan Masyarakat CYBERCRIME - PENDIDIKAN

"Tugas 9



Kelompok 1:

Novan Eka Nanda(1810651112)

Ibrahim Nagib(1910651038)

Shaffa Nur Juniatul Maulia(2010651003)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 2021

Cyber Crime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang dapat merugikan ekonomi atau politik.

Kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apa pun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Adapun contoh cyber crime di antaranya, yaitu ancaman keamanan cyber seperti rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan jaringan.

Secara umum, cyber crime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, seseorang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan.

keuntungan pelaku di aktivitas cybercrime adalah yang pertama memungkinkan anonimitas jadi pelaku dengan lebih mudah menyembunyikan identitas mereka, kedua adalah ketika pelaku melaksanakan kejahatan di ruang cyber ada jeda waktu yang memungkinkan pelaku lebih leluasa untuk menghilangkan barang bukti agar mengecoh dan mencegah respon dari upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum.

1. Ruang lingkup kejahatan

a. Hak Cipta (Copyright)

Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya.

b. Hak Merek

Hak cipta hanyalah salah satu bentuk kekayaan intelektual. Ini tidak sama dengan merek dagang, yang melindungi nama merek, moto, logo, dan pengidentifikasi sumber lain dari penggunaan oleh orang lain untuk tujuan tertentu.

c. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)

i. Hacking

Hacking adalah tindakan menemukan titik entri yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan hingga berhasil mengambil alih. Hacking biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia pada komputer.

ii. Viruses

Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain.

iii. Illegal Access

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

2. Sifat kejahatan

Sifat kejahatan dari cyber crime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat baik pelaku maupun korbannya, hal ini yang membuat jenis cybercrime ini punya kompleksitas sendiri. Pelaku potensial dari jenis cybercrime ini, dia bisa dari kelompok yang geologis maupun kelompok yang berbisnis secara ilegal dan individu tertentu.

3. Pelaku kejahatan

- a. Memiliki keahlian tinggi dalam ilmu komputer dan memang berniat untuk mengambil tulisan tanpa memperhatikan aspek plagiasi.
- b. Oknum yang tidak mengetahui tentang plagiasi dalam pemilihan referensi saat membuat karya ilmiah.
- c. Dapat menganalisa atau mengetahui cara kerja sistem Server suatu instansi akademik.
- d. Mampu menemukan celah pada sistem server instansi tersebut tapi tidak melaporkan malah digunakan untuk mengambil dan merusak data.

4. Modus kejahatan

Modus-modus dalam dunia pendidikan yaitu :

- a. data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. kejahatan ini biasanya di tunjukan pada dokumen-dokumen e commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku seperti jurnal dll.
- b. suatu link pembelajaran yang berisikan konten yang tidak pantas seperti konten porno.
- c. pembobolan data mahasiswa maupun dosen melalui suatu sistem instansi akademik.
- d. cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata mata terhadap pihak lain. dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran seperti pembobolan soal ujian online.

5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang ditimbulkan dari cyber crime pada bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut:

- → Penjiplakan karya atau plagiat terhadap artikel dan karya ilmiah.
- → Sabotase server instansi pendidikan.
- → Hilangnya data/berkas penting, misal surat atau kunci jawaban ujian.
- → Kerusakan/bug pada server yang diperbuat oleh pelaku.
- → Manipulasi hasil ujian.
- → Pembobolan website akademik untuk memperoleh kunci jawaban.